



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 735 / Pid.B / 2017 / PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I.A Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : MUKSIN alias CIN;-----
Tempat Lahir : Dusun Bengkel Lombok Tengah ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/11 Agustus 1970 ;-----
Tempat tinggal : Dusun Tanak Beak, Desa Bungkate Kecamatan Jonggat
Kabupaten Lombok Tengah ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa NO. 39-KS/SK.PID/XI/2017 yang bernama : M.Imam Zarkasi, Adum Curcil,SH, Zaenal Bahri,SH dan M.Jihan Febriza,SH Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Sandubaye NO. 20 A. Bertais Kota Mataram selanjutnya di sebut sebagai Penerima Kuasa;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;---

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register : PDM-262/MATAR/10/2017 tertanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Muksin alias Cin bersalah melakukan tindak pidana barang siapa, tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang, menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek nisan Juke warna putih DR 1587 UZ dan 1 (satu) buah senjata Air Shoft Gun jenis Glock warna hitam di kembalikan kepada Terdakwa Muksin alias Cin sedangkan 1 (satu) senjata tajam jenis pedang warna krem dengan panjang 63 cm beserta dengan sarungnya gagang dengan sarungnya menggunakan kayu rotan) 1 (satu) buah senjata tanjam jenis pisau badik warna coklat krem dengan panjang 47 cm beserta dengan sarungnya (gagang dan sarungnya menggunakan kayu) dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang warna coklat dengan panjang 45 cm Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang pengadilan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-262/MATAR//10/2017 tertanggal 13 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa ia Terdakwa Muksin alias Cin pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di depan Kantor SMD Finance Jalan Sansu baya Blok B 5 Komplek Petokoan Lingkungan Gerung Butun Timur Kelurahan Mandalika Kecamatan Sndubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai membawa memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menguasai atau membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yakni dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang lain mendatangi kantor SMS Finance untuk mengambil satu unit mobil Truk Dam yang sebelumnya dijanjikan oleh PT SMS Finance akan diserahkan kepada Pam Swakarsa Laskar Sasak selanjutnya akibat kejadian tersebut timbul keributan dan untuk mengantisipasi terjadinya keributan tersebut saksi dari Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa berserta rekan Terdakwa yang lainnya dan saat dilakukan pemeriksaan pada waktu dan tempat tersebut diatas didalam kendaraan Terdakwa yaitu kendaraan mobil merek Nissan Juke warna putih DR 1587 UZ yang mana didalamnya ditemukan senjata berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna krem



dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm beserta dengan sarungnya (gagang sarungnya terbuat dari kayu rotan), 1 (satu) buah senbjata tajam jenis pisau badik warna coklat krem dengan panjang 47 c beserta dengan sarungnya (gagang sarungnya menggunakan kayu)1 (satu) buah senjatah tajam jenis parang warna coklat dengan panjang 45 cm dan 1 (satu) buah senjata Air Shoft Gun jenis Glock warna hitam , selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polisi;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna krem dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm beserta dengan sarungnya (gagang sarungnya terbuat dari kayu rotan), 1 (satu) buah senbjata tajam jenis pisau badik warna coklat krem dengan panjang 47 c beserta dengan sarungnya (gagang sarungnya menggunakan kayu)1 (satu) buah senjatah tajam jenis parang warna coklat dengan panjang 45 cm dan 1 (satu) buah senjata Air Shoft Gun jenis Glock warna hitam tersebut ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12/Drt/1951 tentang mengubah Ordonnantietitdelijke byzondere Strafbepalingenden Undang—Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : 1. Kadek Surya Suteja,2. Yofi Kanfandi dan 3. Sudirman , yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Kadek Surya Suteja;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat didepan Kantor SMS Finance Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandubaya Blok B.5 Komplek Pertokoan lingkungan Gerung Butun Timur Kel
Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama teman-teman saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil merek Nissan Juke yang dikendaraai oleh Terdakwa dan menemukan beberapa senjata tajam bersama senjata api merek Shoft Gun miliknya Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan rekannya mendatangi kantor SMS Finance dengan tujuan mau mengambil kembali satu unit mobil Dam Truk yang sebelumnya sudah diperjanjikan untuk dikembalikan kepada Pam Swakarsa Laskar Sasak;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan teman-temannya belum sempat mempergunakan senjata tajam yang ditemukan didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap senjata tajam;
- Bahwa saksi pada waktu penggeledahan Terdakwa tidak membawa ijin senjata api walaupun Terdakwa sudah memilikinya;

2. Yofi Kafandi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat didepan Kantor SMS Finance Jalan Sandubaya Blok B.5 Komplek Pertokoan lingkungan Gerung Butun Timur Kel Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama teman-teman saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil merek Nissan Juke yang dikendaraai oleh Terdakwa dan menemukan beberapa senjata tajam bersama senjata api merek Shoft Gun miliknya Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan rekannya mendatangi kantor SMS Finance dengan tujuan mau mengambil kembali satu unit mobil Dam Truk yang sebelumnya sudah diperjanjikan untuk dikembalikan kepada Pam Swakarsa Laskar Sasak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan teman-temannya belum sempat mempergunakan senjata tajam yang ditemukan didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap senjata tajam;
- Bahwa saksi pada waktu penggeledahan Terdakwa tidak membawa ijin senjata api walaupun Terdakwa sudah memilikinya;

3. Sudirman ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan penarikan Dum Truk;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat didepan Kantor SMS Finance Jalan Sandubaya Blok B.5 Komplek Pertokoan lingkungan Gerung Butun Timur Kel Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama teman-teman saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil merek Nissan Juke yang dikendaraai oleh Terdakwa dan menemukan beberapa senjata tajam bersama senjata api merek Shoft Gun miliknya Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan rekannya mendatangi kantor SMS Finance dengan tujuan mau mengambi kembali satu unit mobil Dam Truk yang sebelumnya sudah diperjanjikan untuk dikembalikan kepada Pam Swakarsa Laskar Sasak;

Menimbang bahwa terhadap ketengan saksi – saksi tersebut Terdaka menyatakan ada yang salah dan ada yang benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut

:-----Terdakwa : Muksin alias
cin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan;
-
- Bahwa Terdakwa masih ingat yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul
- terdakwa tertangkap membawa badik pada saat razia/sweeping yang dilakukan oleh petugas;-----
- Bahwa sweeping tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2005 sekitar pukul 23.00 wit di depan bar Ramayana Jl. Yos Sudarso Distrik Mimika Baru;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang membawa badik bergagang kayu dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;-----
- Bahwa badik tersebut diselipkan oleh terdakwa pada bagian pinggang sebelah kanan;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saat membawa badik tersebut terdakwa mengaku untuk jaga diri;-----
- Bahwa benar terdakwa pada saat membawa badik/senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin;-----

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna krem dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm beserta denga sarungnya (gagang sarungnya terbuat dari kayu rotan), 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik warna coklat krem dengan panjang 47 c beserta dengan sarungnya (gagang sarungnya menggunakan kayu)1 (satu) buah senjатаh tajam jenis parang warna coklat dengan panjang 45 cm dan 1 (satu) buah senjata Air Shoft Gun jenis Glock warna hitam dan 1 (satu) unit mobil merek Nissan Juke warna putih DR 1587, yang telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang;-----
3. Menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;-----

Add. 1. 'Barang siapa':-----

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seorang tertentu a person, manusia alami (natuurlijke person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Muksin alias Cin, yang sehat jasmani dan rohani yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang diajukan dipersidangan dan didakwa sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi;-----

Add. 2. 'Tanpa hak, atau ijin dari pihak yang berwenang':-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadek Surya Suteja,2. Yopi Kafandi,3. Sudirman serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Muksin alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cin yang dilakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa merek Juke DR 1587 UZ dan menemukan senjata tajam dan senjata api miliknya Terdakwa yang disimpan di dalam bagasi mobil miliknya terdakwa tersebut penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di tempat depan Kantor SMS Finance Jalan Sandubalu Blok B.5 Komplek pertokoan lingkungan Gerung Butun TimurKel Mandalika Kec Sandubaya Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa setelah ditelit barang bukti tersebut adalah yang dapat membahayakan sehingga harus dibarengi dengan surat izin dari yang berwenang sedangkan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut, dan pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukan kepentingan untuk dalam acara adapt atau keperluan dalam melaksanakan pekerjaan disawah maupn lading;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke dua telah terpenuhi ;

Add. 3. **‘Menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk’**:------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurdin dan saksi Willy Sawamanay serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, ternyata benar berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa dari mobil Terdakwa ditemukan beberapa senjata tajam dan senjata api yang kesemuanya dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan dalam bagasi mobil miliknya Terdakwa yaitu mobil merek Juke DR 1587 UZ warna putih ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun penghapus penuntutan, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana mesti diperhatikan dan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa sebagai berikut:-----

Sifat-sifat yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa tidak dibarengi dengan ijin dari yang berwenang;-----

Sifat-sifat meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya, serta belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya kelak dikemudian hari;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa hukuman pidana yang setimpal pada diri terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penahanan sehingga dalam putusan ini Majelis akam memerintahkan agar Terdakwa ditahan dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna krem dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm beserta denga sarungnya (gagang sarungnya terbuat dari kayu rotan), 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik warna coklat krem dengan panjang 47 c beserta dengan sarungnya (gagang sarungnya menggunakan kayu)1 (satu) buah senjатаh tajam jenis parang warna coklat dengan panjang 45 cm dan 1 (satu) buah senjata Air Shoft Gun jenis Glock warna hitam dan 1 (satu) unit mobil merek Nissan Juke warna putih DR 1587,UZ statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara;---

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam, UU No. 8 Tahun 1981 dan khususnya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muksin alias Cin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa senjata tajam tanpa hak”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Kota Mataram;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang warna krem dengan panjang 63 (enam puluh tiga) cm beserta denga sarungnya (gagang sarungnya terbuat dari kayu rotan), 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik warna coklat krem dengan panjang 47 c beserta dengan sarungnya (gagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya menggunakan kayu)1 (satu) buah senjata tajam jenis parang warna coklat dengan panjang 45 cm di rampas untuk dimusnakan; sedangkan Unit mobil merek Juke DR 1587 UZ dan 1 (satu) buah senjata Air Sholf Gun jenis Glock warna hitam di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Muksin alias Cin;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Mataram pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2018 oleh kami : Gede Sunarjana,sh.MH sebagai Ketua majelis dan didampingi oleh Hiras Sitanggang,SH.MM dan Gede Putra Astawa . masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 didampingi oleh Netty Sulfiani,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I Komang Prasetyo SH S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang S.H.MM

Gede Sunarjana,SH.MH

Gede Putra Astawa S.H.MH,

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)